

SALINAN



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR: 008 /Kpts/KPU-Kab/008.435591/2012

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Tanggamus merencanakan Program, Anggaran dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012.
 - b. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana yang dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tulang Bawang dan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentan Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan :

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tanggamus Nomor: 27/BA/II/2012 Tentang Penyusunan Tahapan, Program, Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012.

KEDUA

: Tahapan, Program dan Jadwal waktu sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, meliputi Tahapan Persiapan, Tahapan Pelaksanaan, dan Tahapan Penyelesaian, sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

: Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 23 Februari 2013

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

Ttd

HERFAN ZAILI

Salinan sesuai aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

Sekretaris



Muhammad Firdaus Ananto

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2012
 PUTARAN PERTAMA**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KET
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
I. PERSIAPAN				
1.	Penyusunan program dan anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus	Mengikuti jadwal penyusunan APBD sesuai dengan tahun anggaran dan kebutuhan tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati		Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kab. Tanggamus
2.	Penyusunan dan Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus	01 Des 2011	31 Mei 2012	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kab. Tanggamus dengan mempedomani Peraturan KPU
a.	Non Tahapan			
	1) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan; 2) Tata Kerja KPU Kabupaten Tanggamus, PPK, PPS, dan KPPS 3) Pemantau dan Tata Cara Pemantauan 4) Sosialisasi (penyampaian informasi) 5) Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara 6) Pelaporan dana kampanye 7) Audit dana kampanye peserta pemilu	01 Des 2011	31 Mei 2012	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kab. Tanggamus dengan mempedomani Peraturan KPU
b.	Tahapan			
	1) Penetapan daftar pemilih (pemukhtahiran data dan daftar pemilih) 2) Pendaftaran dan penetapan pasangan calon 3) Kampanye 4) Pemungutan suara 5) Penghitungan suara 6) Penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan	01 Des 2011	31 Mei 2012	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kab. Tanggamus dengan mempedomani Peraturan KPU
c.	Pelaksanaan Regulasi dalam bentuk keputusan, antara lain :	01 Des 2011	31 Mei 2012	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kab. Tanggamus dengan mempedomani Peraturan KPU
	1) Tahapan, Program dan Jadwal 2) Jumlah dukungan dan jumlah sebaran paling rendah untuk calon perseorangan 3) Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik 4) Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS 5) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, dan Kabupaten Tanggamus 6) Penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani; 7) Penetapan pasangan yang memenuhi syarat 8) Penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye 9) Penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye 10) Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara 11) Penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Tanggamus, berdasarkan norma, standar, prosedur dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara 12) Penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten Tanggamus 13) Penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon terpilih 14) Penetapan pemantau 15) Penetapan tata kerja KPU Kabupaten Tanggamus, PPK, PPS dan KPPS dan 16) Sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih)			

d. Pembentukan/pengangkatan, pelantikan dan Pelatihan PPK, PPS, dan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih	1) Pembentukan/Pengangkatan dan Pelatihan PPK	21 Maret 2012	22 Maret 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kab. Tanggamus
	- Pengumuman seleksi anggota PPK pengambilan Formulir Pendaftaran anggota PPK	22 Maret 2012	28 Maret 2012	
	- Pendaftaran PPK	29 Maret 2012	07 April 2012	
	- Test wawancara calon anggota PPK	08 April 2012	08 April 2012	
	- Pengumuman hasil test wawancara	09 April 2012	10 April 2012	
2) Pembentukan/Pengangkatan dan Pelatihan PPS	- Pengumuman seleksi anggota PPS pengambilan Formulir Pendaftaran anggota PPS	16 April 2012	18 April 2012	Dilaksanakan oleh PPK atas nama KPU Kabupaten Kab. Tanggamus dan KPU Kab. Tanggamus
	- Pendaftaran PPS	19 April 2012	21 April 2012	
	- Test wawancara calon anggota PPS	21 April 2012	23 April 2012	
	- Pengumuman hasil test wawancara	27 April 2012	28 April 2012	
	- Pelantikan dan Pelatihan anggota PPS	29 April 2012	30 April 2012	
3) Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP)		04 Mei 2012	07 Mei 2012	Dilaksanakan oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Kab. Tanggamus
e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau				
1) Pemberitahuan pendaftaran Pemantau dan pengambilan berkas		26 Maret 2012	27 Maret 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Tanggamus
2) Pendaftaran Pemantau		28 Maret 2012	30 Maret 2012	
3) Verifikasi Berkas Pemantau		02 April 2012	04 April 2012	
4) Perbaikan Berkas (7 hari sejak diterima pemberitahuan)		09 April 2012	15 April 2012	
5) Penetapan Pemantau		16 April 2012	16 April 2012	
f. Menerima pemberitahuan DPRD Kabupaten Tanggamus kepada KPU Kabupaten Tanggamus mengenal berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus		01 Maret 2012	10 April 2012	Dilaksanakan oleh DPRD Kab. Tanggamus
g. Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Tanggamus dengan Pelaksana Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus di Tingkat PPK, PPS, dan KPPS, dihadiri oleh KPU Kabupaten Tanggamus, PPK, serta PPS.		17 April 2012	26 Sept 2012	Dihadiri KPU Kabupaten Kab. Tanggamus serta PPK, PPS
II. PELAKSANAAN				
1. Pemuktahiran data dan daftar pemilih				
a. Pemberitahuan kepada Pemerintah Kab. Tanggamus tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah Kab. Tanggamus		21 Maret 2012	22 Maret 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Tanggamus
b. Penerimaan DP4 dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus		01 April 2012	13 April 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Tanggamus
c. Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kabupaten Tanggamus yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kab. Tanggamus kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang.		14 April 2012	14 Mei 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Tanggamus
d. Pemuktahiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP		15 Mei 2012	02 Juli 2012	Dilaksanakan oleh PPS dibantu oleh PPDP
e. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara		03 Juli 2012	23 Juli 2012	Dilaksanakan oleh PPS
f. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara		03 Juli 2012	23 Juli 2012	Dilaksanakan oleh PPS
g. Pencatatan Data Pemilih Tambahan		24 Juli 2012	26 Juli 2012	Dilaksanakan oleh PPS
h. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan		24 Juli 2012	26 Juli 2012	Dilaksanakan oleh PPS
i. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan		27 Juli 2012	29 Juli 2012	Dilaksanakan oleh PPS
j. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS.		30 Juli 2012	05 Agsts 2012	Dilaksanakan oleh PPS

k Penyampalan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan, Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kab Tanggamus melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi Lampung dan KPU oleh PPS.	06 Agsts 2012	12 Agsts 2012	Dilaksanakan oleh PPS
l Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS terinci tiap kecamatan dan kelurahan/pekon dalam wilayah Kabupaten Tanggamus	13 Agsts 2012	14 Agsts 2012	Dilaksanakan oleh PPK dan KPU Kab. Tanggamus
m Pembuatan kartu pemilih oleh KPU Kabupaten Tanggamus.	19 Juli 2012	01 Sept 2012	Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus
n Penyampalan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan saksi pasangan calon oleh KPPS	17 Sept 2012	22 Sept 2012	Dilaksanakan oleh PPS dan KPPS
o Penyampalan Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS Kepada Pemilih..	21 Sept 2012	24 Sept 2012	Dilaksanakan Oleh PPS dibantu Ketua RT dan RW
2. Pencalonan			
a. Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus	15 Mei 2012	21 Mei 2012	Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus Untuk Parpol/Gabungan Parpol dan perseorangan
b. - Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan - calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kabupaten Tanggamus selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan - Dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan, KPU Kabupaten Tanggamus melakukan bimbingan teknis kepada PPK/PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan	15 Mei 2012	21 Mei 2012	Dilaksanakan oleh calon perseorangan Dilaksanakan oleh KPU Kab. Tanggamus
c. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan/atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Kabupaten Tanggamus untuk calon perseorangan	15 Mei 2012	21 Mei 2012	Dilaksanakan oleh calon Perseorangan atas Pemberitahuan KPU Kab. Tanggamus
d Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Kabupaten Tanggamus, dan calon perseorangan.	22 Mei 2012	22 Mei 2012	Dilaksanakan oleh calon Perseorangan atas Pemberitahuan KPU Kab. Tanggamus
e Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan - Verifikasi Administrasi - Verifikasi Faktual - Penetapan Berita Acara Hasil Verifikasi oleh PPS	23 Mei 2012 23 Mei 2012 26 Mei 2012 04 Juni 2012	05 Juni 2012 25 Mei 2012 03 Juni 2012 05 Juni 2012	Dilaksanakan oleh PPS
f Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan.	06 Juni 2012	08 Juni 2012	Dilaksanakan oleh PPK
g Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kab. Tanggamus untuk calon perseorangan.	09 Juni 2012	12 Juni 2012	Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus
h Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon dari Parpol atau Gabungan Parpol	10 Juni 2012	11 Juni 2012	Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus
i Pendaftaran pasangan calon yang diajukan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan perseorangan.	12 Juni 2012	18 Juni 2012	Parpol atau gabungan parpol dan calon perseorangan
j Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan Syarat Calon, termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kabupaten Tanggamus. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kabupaten Tanggamus dibantu PPK dan PPS	19 Juni 2012	9 Juli 2012	Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus
k - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru. (bagi Parpol/Gabungan Parpol karena belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan KPU No. 13 tahun 2010)	10 Juli 2012	16 Juli 2012	Dilaksanakan oleh pasangan calon

<ul style="list-style-type: none"> - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (bagi calon perseorangan), vide Pasal 59 ayat (5a) huruf b sampai dengan huruf l UU No. 32/ 2004 Jls. UU No.12 Tahun 2008 	10 Juli 2012	16 Juli 2012	Dilaksanakan oleh pasangan calon
<ul style="list-style-type: none"> - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon (perseorangan), yaitu surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan 	10 Juli 2012	16 Juli 2012	
l Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang	17 Juli 2012	30 Juli 2012	Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus
m Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kabupaten Tanggamus	31 Juli 2012	01 Agust 2012	Dilaksanakan oleh Tim/RS yg ditunjuk oleh KPU Kab. Tanggamus
n Penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan	02 Agsts 2012	03 Agsts 2012	Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus
o Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan	04 Agsts 2012	04 Agsts 2012	Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus
p Penentuan nomor urut pasangan calon	05 Agsts 2012	06 Agsts 2012	Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus
q Pengumuman nomor urut pasangan calon	07 Agsts 2012	07 Agsts 2012	Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus
3. Sosialisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus	01 April 2012	27 Sept 2012	Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus
4. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan Kegiatn :	01 April 2012	24 Sept 2012	Mengacu pada norma, standar, prosedur dan kebutuhan yg ditetapkan oleh KPU
a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;	01 April 2012	01 Sept 2012	Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus dan PemKab. Tanggamus
b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	01 April 2012	01 Sept 2012	Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus
c. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	02 Sept 2012	20 Sept 2012	Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus
d. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	21 Sept 2012	24 Sept 2012	Dilaksanakan oleh PPS
5. Kampanye			
a. Penetapan lokasi kampanye dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye	01 Juni 2012	15 Juli 2012	Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus dan PemKab. Tanggamus
b. Penyusunan Jadwal kampanye oleh KPU Kabupaten Tanggamus	13 Agst 2012	16 Agst 2012	Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus dan Tim Kampanye pasangan calon
c. Pengaturan Pengamanan Kampanye	22 Juli 2012	04 Agst 2012	Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus dengan Kepolisian
d. Pertemuan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus tentang pelaksanaan kampanye;	26 Agst 2012	28 Agst 2012	Dikoordinasikan oleh KPU Kab. Tanggamus
e. Kampanye;			
<ul style="list-style-type: none"> - Deklarasi Pemilukada Damai - Rapat Paripurna DPRD penyampaian visi, misi dan program kerja oleh pasangan calon - Debat Kandidat 	10 Sept 2012 15 Agst 2012 10 Sept 2012 11 Sept 2012	23 Sept 2012 31 Agst 2012 10 Sept 2012 23 Sept 2012	Dilaksanakan pada Rapat Paripurna DPRD Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus

f. Pembersihan atribut dan alat peraga Kampanye;	24 Sept 2012	26 Sept 2012	Dilaksanakan Oleh Panwas dan Pemkab Kab. Tanggamus
g. Masa Tenang;	24 Sept 2012	26 Sept 2012	Diberlakukan Oleh KPU Kab. Tanggamus
6. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara			
a. Persiapan			
1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah	06 Sept 2012	11 Sept 2012	Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus
2) Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi	01 Sept 2012	06 Sept 2012	Dilaksanakan oleh PPS
3) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon.	19 Sept 2012	22 Sept 2012	Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus
4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.	22 Sept 2012	24 Sept 2012	Dilaksanakan oleh KPPS
5) Penyiapan TPS	25 Sept 2012	26 Sept 2012	Dilaksanakan oleh KPPS
b. Pelaksanaan			
1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten Tanggamus meliputi :	27 Sept 2012		Dilaksanakan oleh KPPS
a. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS.	27 Sept 2012	27 Sept 2012	Dilaksanakan oleh KPPS
b. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS	27 Sept 2012	27 Sept 2012	Dilaksanakan oleh PPS
c. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Tanggamus	28 Sept 2012	30 Sept 2012	Dilaksanakan oleh PPK
d. Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara ditingkat Kabupaten Tanggamus serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus oleh KPU Kabupaten Tanggamus dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Kab. Tanggamus	01 Okt 2012	03 Okt 2012	Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus
2) Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus	15 Feb 2013	15 Feb 2013	Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang
III. PENYELESAIAN			
1. Penyampaian perselisihan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus oleh Pasangan Calon (Pemohon) dengan KPU Kab. Tanggamus (Termohon) kepada Mahkamah Konstitusi	04 Okt 2012	08 Okt 2012	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
2. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus oleh Mahkamah Konstitusi.	09 Okt 2012	29 Okt 2012	Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus
3. Menyampaikan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus			
a. Tidak ada Gugatan PPU Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus di Mahkamah Konstitusi, Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus di sampaikan kepada : DPRD Prov. Lampung, DPRD Kabupaten Tanggamus, Bupati Tanggamus dan Menteri Dalam Negeri untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus	04 Okt 2012	16 Okt 2012	Laporan ditandatangani oleh ketua KPU Kab. Tanggamus
b. Terdapat Gugatan PPU Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus di Mahkamah Konstitusi, Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus di sampaikan kepada : DPRD Prov. Lampung, DPRD Kabupaten Tanggamus, Bupati Tanggamus dan Menteri Dalam Negeri untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus	27 Okt 2012	29 Okt 2012	Tanpa Putusan Sela Laporan ditandatangani oleh ketua KPU Kab. Tanggamus
c. Terdapat Gugatan PPU Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus di Mahkamah Konstitusi, Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus di sampaikan kepada : DPRD Prov. Lampung, DPRD Kabupaten Tanggamus, Bupati Tanggamus dan Menteri Dalam Negeri untuk pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus	27 Okt 2012	29 Okt 2012	Terdapat Putusan Sela Laporan ditandatangani oleh ketua KPU Kab. Tanggamus

4. Laporan KPU Kabupaten Tanggamus Kepada KPU RI dan KPU Prov. Lampung, dilampiri dengan Dokumen Penetapan Hasil Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus	27 Okt 2012	30 Okt 2012	KPU Kab. Tanggamus ke KPU RI, KPU Prov. Lampung dan Gubernur Lampung
5. Memelihara arsip dan Dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus serta mengelola barang inventaris.	04 Okt 2012	03 Nov 2012	Berkerjasama dengan ANRI Daerah dan ANRI Pusat
6. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya - Pembubaran PPK dan PPS - Pembubaran KPPS	27 Nov 2012 30 Sept 2012	27 Nov 2012 30 Sept 2012	Keputusan KPU Kab. Tanggamus
7. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan serta pengawasan Hasil Pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus.	28 Sept 2012	27 Nov 2012	Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus
8. Pertanggung jawaban Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus.	28 Sept 2012	27 Nov 2012	Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 23 Februari 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

HERFAN ZAILI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Sekretaris



Muhammad Firdaus Ananto